

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN TERHADAP ANAK PADA PERKARA NOMOR 56/Pid.B/2019/PN Lb

NOVIA ASTUTI, ERRY GUSMAN, RIKI ZULFIKO

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
noviaaaa432@gmail.com, erry_aw@yahoo.com, rikiabumufid@gmail.com

Abstract: *Child is someone who is not yet 18 years old, including children who are still in the womb. Children are dignity as whole human beings, children as shoots, potentials and young generations to succeed the nation's ideals have a strategic role and have special characteristics and characteristics that guarantee the continuity of the extension of the nation and state in the future so that every child will be able to assume this responsibility, it is necessary get the widest possible opportunity for the body and develop optimally both physically and mentally and socially. Protection of children in a nation's society is a measure of the nation's civilization, therefore it must be endeavored according to the capabilities of the nation and the nation. Therefore, there is a need for legal guarantees for child protection activities. Legal certainty needs to be sought for the sake of continuing child protection activities and preventing abuses that bring unwanted negative consequences in the implementation of child protection activities. Not infrequently children become victims of crime, one of which becomes a victim of murder. This shows the weak position of the child when experiencing self-defense and the child being very vulnerable to violence so that it can take the child's life which is carried out by those around him. The purpose of this study is to find out and understand how the judge considers the crime of killing a child in case number 56/Pid.B/2019/PN Lb and the application of sanctions to the perpetrators of the crime of murdering children in case number 56/Pid.B /2019/PN Lb. The method used is the normative legal research method where this method is a legal research method that is only shown in written regulations so that this research is very closely related to the library because it will require library data.*

Keywords: *Judgment considerations, Murder, towards children*

Abstrak: Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak adalah martabat sebagai manusia seutuhnya, anak sebagai tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita bangsa memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan ekstensi bangsa dan negara pada masa depan agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut maka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tubuh dan berkembang secara optimal baik fisik maupun mental dan berakhlak sosial. Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Oleh dari itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Tidak jarang anak menjadi korban kejahatan salah satunya menjadi korban kejahatan pembunuhan. Hal ini menunjukkan lemahnya posisi anak ketika mengalami pembelaan terhadap dirinya sendiri dan anak menjadi sangat rentan terhadap kekerasan sehingga dapat merenggut nyawa si anak yang dilakukan oleh orang disekelilingnya. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan memahami mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam tindak pidana pembunuhan terhadap anak pada perkara nomor 56/Pid.B/2019/PN Lb dan penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap anak pada perkara nomor 56/Pid.B/2019/PN Lb. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dimana metode ini merupakan suatu metode penelitian hukum yang hanya ditunjukan pada peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data yang bersifat kepustakaan.

Kata Kunci: Pertimbangan hakim, pembunuhan, terhadap anak

A. Pendahuluan

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak adalah martabat sebagai manusia seutuhnya, anak sebagai tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita bangsa memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan ekstensi bangsa dan negara pada masa depan agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut maka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tubuh dan berkembang secara optimal baik fisik maupun mental dan berakhlak sosial (Supeno, 2010). Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Oleh dari itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan

kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak (Nasriana, 2011).

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan negara dan bermasyarakat (Gultom, 2020). Tidak jarang anak menjadi korban kejahatan salah satunya menjadi korban kejahatan pembunuhan. Hal ini menunjukkan lemahnya posisi anak ketika mengalami pembelaan terhadap dirinya sendiri dan anak menjadi sangat rentan terhadap kekerasan sehingga dapat merenggut nyawa si anak yang dilakukan oleh orang disekelilingnya (Syuryansyah, 2021). Pada dasarnya pembunuhan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Adapun norma yang dimaksud yaitu norma agama, norma kesusilaan dan norma hukum adat istiadat serta bertentangan dengan norma sebagaimana yang terkandung dalam hukum pidana indonesia, dan pembunuhan tersebut merupakan tindak pidana yang melanggar hak asasi manusia seperti yang dijelaskan dalam KUHP pembunuhan diartikan sebagai suatu tindak pidana dengan sengaja bertujuan untuk menghilangkannya nyawa orang lain (Sugiarta, 2023). Menurut pasal 1 Undang-undang No 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagai berikut: 1) Anak yang diatur dalam UU perlindungan anak adalah orang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih berada dalam kandungan; 2) Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dan kekerasan deskriminasi.

Seperti kasus yang terjadi di Panti kabupaten Pasaman Timur, yaitu pembunuhan seorang anak yang dilakukan oleh seorang terdakwa bernama amrizal yang berusia 30 tahun berawal dari terdakwa melihat korban yang bernama rahmad sah sedang berada diatas sepeda motor milik orang tuanya dan sedang mengobrol dengan temannya lalu terdakwa meminta tolong kepada korban untuk mengantarkan terdakwa ke sawah namun dijawab rahmad sah "tapi ini ada kawan ku bang" dan saat itu tidak ada terdakwa jawab dan terdakwa langsung saja berjalan menuju sawah terdakwa yang berjarak kurang lebih 300 meter dari rumah. dalam perjalanan menuju sawah lewatlah korban rahmad sah dan temannya berboncengan dengan sepeda motor, sambil berjalan terdakwa bilang ke korban rahmad sah "antar lah abang ke kebun mad" dan dijawab korban rahmadsah "bentar ya bang antar dulu pelet ini ke kolam" dan saat itu terdakwa diam saja dan terdakwa menunggu di depan huller padi yang tidak jauh dari lokasi sawah terdakwa. Sekira 2 menit terdakwa menunggu didepan huller padi, korban rahmad sah mendatangi terdakwa dengan sepeda motor kemudian korban rahmadsah mengatakan kepada terdakwa "abang sajalah yang bawa sepeda motor ini" dan terdakwa menjawab "sinilah". Bahwa dalam perjalanan sebelum sampai di kebun korban rahmad sah bertanya kepada terdakwa "ngapin ke kebun bang" dan terdakwa jawab "dompet abang ketinggalan di kebun mad" dan tidak berapa lama setelah itu terdakwa memutar balik arah sepeda motor, dan terdakwa mengatakan ke korban rahmad sah "dari sana ajalah kita mad, mungkin dari sini gak bagus jalannya" dan pada waktu itu korban rahmad sah hanya diam saja dan tetap mengikuti terdakwa di boncengan.

Tidak berapa lama kemudian korban rahmad sah bertanya "kebun yang mana rupanya" dan terdakwa menjawab "kebun kawan mad" dan terdakwa bersama korban rahmadsah tetap melanjutkan perjalanan. setelah menempuh perjalanan kurang lebih 3 km dan saat itu terdakwa lihat situasinya sepi dan ada kebun coklat milik masyarakat yang masih rimbun serta ada rumha pondok kebun, terdakwa langsung menuju pondok dengan sepeda motor, sampai di depan pondok terdakwa memberhentikan sepeda motor, pada saat sepeda motor berhenti korban rahmad sah bertanya "dimana tempatnya bang" dan terdakwa menjawab "sinilah". Setelah turun dari sepeda motor terdakwa berjalan menuju arah pondok dan diikuti korban rahmad sah dari arah belakang. Setelah berjalan beberapa langkah sambil terdakwa berpura-pura mencari dompet di sekitar pondok, terdakwa berbalik arah dari samping kiri korban rahmad sah sehingga posisi terdakwa saat itu berada di belakang korban rahmad sah, lalu terdakwa berbalik arah dari samping kiri korban rahmad sah sehingga posisi terdakwa saat itu berada di belakang korban rahmad sah lalu terdakwa menyekap mulut dan hidung korban rahmad sah dengan tangan sekuat tenaga, sedangkan tangan kiri terdakwa mencengkram leher belakang korban rahmad sah dengan sekuat tenaga juga. Secara bersamaan korban rahmad sah meronta dan berteriak sehingga terdakwa panik dan takut ketahuan orang yang sewaktu melintas dilokasi, dan secara spontan terdakwa mendorong korban rahmad sah sampai terjatuh dan posisi terdakwa dengan korban rahmad sah saat itu sudah berada dibelakang pondok arah samping kiri.

Disaat korban rahmad sah terjatuh dengan posisi telungkup dan muka mencium tanah secara bersamaan terdakwa melihat sepotong kayu bulat lalu terdakwa mengambil kayu tersebut dengan tangan kanan dan memukulkan kearah kepala korban rahmad sah pada bagian belakang dengan kedua tangan dan sekuat tenaga sebanyak 2 kali. Setelah 2 kali pukulan tadi terdakwa lihat korban rahmad sah masih menggerakkan kepalanya dan posisinya masih telungkup hanya saja posisi kepalanya mereng ke kiri dan matanya masih terbuka, sejalan dengan itu terdakwa memukulkan kayu tadi kearah pipi kiri korban rahmad sah sebanya 1 kali sekuat tenaga dan saat itu terdakwa lihat korban rahmad sah masih bergerak kecil saja. selanjutnya terdakwa meletakkan kayu tadi dekat

tempat semula dan menyeret kedua kaki korban rahmad sah dengan kedua tangan terdakwa dengan cara memegang kedua kaki dekat lutut dan posisi terdakwa diantara kedua kaki korban rahmad sah menuju arah belakang samping kanan pondok dekat pohon pisang, dan saat itu terdakwa masih mendengar suara kecil erangan korban rahmad sah, sampai di belakang kanan pondok terdakwa letakkan tubuh korban rahmad sah dalam keadaan posisi telentang dan terdakwa letakkan tubuh korban rahmad sah dalam keadaan posisi telentang dan terdakwa lihat korban rahmad sah masih bernafas lalu terdakwa mengambil kayu bulat semula yang terdakwa letakkan di belakang arah kiri pondok kayu dan kayu tersebut terdakwa pukulkan kurang lebih 2 kali ke arah dahi korban rahmad sah dan terdakwa lihat telinganya mengeluarkan darah. Selanjutnya terdakwa menutupi badan korban rahmad sah dengan daun pisang, daun coklat dan daun pinang yang sudah berjatuh di sekitar pondok. Kemudian terdakwa meninggalkan korban rahmad sah dan membawa pergi sepeda motor milik korban rahmad sah menyusuri jalan semula, dan setelah berjalan sekitar 300 meter terdakwa menemukan simpang jalan setapak dan terdakwa menyusuri jalan tersebut dan meletakkan sepeda motor korban rahmad sah di dalam kebun sawit selanjutnya terdakwa berjalan kaki menuju pulang. Dalam artikel ini mencoba mengkaji bagaimana pertimbangan hakim dalam tindak pidana pembunuhan anak pada perkara nomor 56/Pid.B/2019/PN Lb.

B. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode Yuridis Normatif, suatu metode penelitian hukum yang hanya ditunjukkan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan di karenakan butuh data-data yang bersifat kepustakaan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis Kualitatif yaitu mengamati gejala hukum tanpa menggunakan alat ukur yang menghasilkan angka berupa informasi yang hanya dapat dinilai dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, pandangan teori dan konsepsi, para ahli serta logika, pertimbangan hakim dalam tindak pidana pembunuhan terhadap anak pada perkara nomor 56/Pid.B/2019/PN Lb.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Anak Pada Perkara Nomor 56/Pid.B/2019/PN Lb

Hakim menurut kamus besar bahasa indonesia adalah orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau mahkamah. Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang sudah disebutkan dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (30) Negara indonesia adalah negara hukum. Dalam politik hukum negara indonesia dikenal dengan sebutan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum republik indonesia. Hakim adalah seseorang yang ada pada pengadilan dengan tugas kewajibannya adalah menggali, mengikuti dan memahami masyarakat. Seorang hakim sebagai alat revolusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dengan mengintegritas diri dalam masyarakat guna benar-benar mewujudkan fungsi hukum sebagai pengayoman.

Rusli Muhammad (2007) mengemukakan bahwa pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu : Pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang dimuat di dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan pidana, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non yuridis dapat dilihat dari "latar belakang, akibat terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa".

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis tersebut antaranya :

1. Dakwaan Penuntut Umum. Dakwaan penuntut umum biasanya dibuat bentuk surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang akan disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan landasan bagi hakim saat memeriksa di persidangan.
2. Tuntutan Pidana. Dalam tuntutan pidana biasanya menyebutkan jenis-jenis dan beratnya suatu tindakan yang dituntut oleh jaksa penuntut umum untuk menjatuhkan putusan pengadilan terhadap terdakwa. Penyusunan surat tuntutan oleh jaksa penuntut umum telah disesuaikan pula dengan bentuk dakwaan yang digunakan sebelum akhirnya sampai pada tuntutan di dalam requisitorius biasanya penuntut umum akan menjelaskan satu demi satu tentang unsur-unsur tindak pidana yang ia dakwakan kepada terdakwa, dengan memberikan alasan tentang anggapan tersebut.\

3. Keterangan saksi. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri ia alami dengan menyebut alasan dari pengetahuannya tersebut.
4. Keterangan Terdakwa. Dalam pasal 184 ayat (1) huruf e KUHAP memuat bahwa keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan oleh terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui atau yang ia alami sendiri, hal ini telah diatur dalam pasal 189 KUHAP. Keterangan terdakwa sendiri dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atau atas semua yang didakwakan kepadanya.
5. Barang Bukti. Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang hasil dari suatu tindak pidana. Barang yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa untuk menitikberatkan kesalahan terdakwa. Adanya barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa.
6. Pasal-pasal dala peraturan hukum pidana. Rumusan pasal 197 huruf e KUHAP menyatakan salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pembedaan adalah pasal-pasal yang dituntut oleh jaksa penuntut umum. Selain pertimbangan yang bersifat yuridis, hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan non yuridis yang bertitik tolak pada dampak yang merugikan dan merusak tatanan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pertimbangan non yuridis yaitu (Mulyadi, 2001): a) Kondisi diri terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti sudah dewasa dan sadar (tidak gila); b) Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana. setiap perbuatan tindak pidana mengandung bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum; c) Cara melakukan tindak pidana. Pelaku dalam melakukan delik tersebut. Unsur yang dimaksud adalah unsur niat yaitu keinginan pelaku untuk melawan hukum; d) Sikap batin pelaku tindak pidana. Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan tersebut; e) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi. Riwayat hidup dan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim dalam memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya pelaku belum pernah melakukan tindak pidana apapun dan mempunyai penghasilan mencukupi; dan f) Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana. Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, jika pelaku berlaku sopan dan bertanggung jawab dan mengakui semua perbuatannya dengan teras terang dan berkata jujur maka hak tersebut dapat menjadi pertimbangan hakim untuk memberikan keringanan bagi pelaku.

Pengaruh pidana pada masa depan pelaku pidana juga mempunyai tujuan yaitu membuat jera kepada pelaku tidakpidana, juga untuk mempengaruhi pelak agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, sehingga menjadikan orang yang lebih baik dan berguna. Dasar pertimbangan hakim di indonesia dituangkan dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang berbunyi: "Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demi terselenggaranya Negara hukum di indonesia".

Sejalan dengan ketentuan hakim tersebut salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Syamsu, 2016). Berdasarkan putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Lb didasarkan pada pembuktian serta fakta-fakta yang terungkap pada persidangan. Hakim telah memperhatikan dakwaan jaksa, keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti, tuntutan jaksaserta pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana yang menyangkut perkara. Terdakwa Amrizal pada persidangan telah didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu pasal 80 ayat (3) Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut: 1) Setiap orang; 2) Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak; dan 3) Yang mengakibatkan mati.

Selanjutnya Majelis hakim mempertimbangkan tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum. Penuntut umum sebelumnya telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif dimana pada pembuktian dalam persidangan unsur-unsur yng didakwakan telah terbukti, sehingga dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Lb, berdasarkan unsur-unsur pasal 80 ayat (3) Undang-undang No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas Unang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagai berikut :

- 1) Setiap orang. Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya menimbang bahwa dalam perkara ini yang dimaksud setiap orang tidak lain adalah terdakwa Amrizal dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum.
- 2) Menempatkan, membiarkan, melakukan, menuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Berdasarkan pasal 1 angka 15a Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang dimaksud kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Menimbang bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekitar pukul 12:00 Wib, terdakwa keluar dari rumah menuju sawah untuk menenangkan diri dan menghindari dari penagih hutang yang mendatangi terdakwa ke rumah setibanya terdakwa diiringi terdakwa bertemu dengan korban yang sedang berada di atas sepeda motor milik orang tuanya dan sedang mengobrol dengan temannya, saat itu terdakwa meminta tolong untuk mengantarkan terdakwa ke sawah untuk menjemput barangnya yang tertinggal dan korban mengantarkan terdakwa kesawah tersebut. Setelah menumpuh perjalanan 3 KM dan saat itu terdakwa lihat situasinya sepi dan ada kebun coklat milik masyarakat yang masih rimbun serta ada rumah pondok kebun, terdakwa langsung menuju pondok dengan sepeda motor, sampai didepan pondok terdakwa memberhentikan sepeda motor tersebut sabil terdakwa pura-pura mencari disekitar pondok lalu terdakwa berbalik arah dari samping kiri korban lalu terdakwa menyekap mulut korban sekuat tenaga dengan bersamaan korban berteriak sehingga terdakwa panik dan takut ketahuan orang dan secara spontan terdakwa mendorong korban sampai terjatuh secara bersamaan terdakwa melihat sepotong kayu dan memukul kepala korban sebanyak 2 kali pukulan terdakwa melihat korban masih menggerakkan kepala dan matanya masih terbuka sejalan dengan itu terdakwa memukul kembali dan terdakwa melihat korban masih bergerak namun hanya bergerak kecil saja, dalam keadaan keadaan telentang terdakwa melihat korban masih bernapas lalu terdakwa mengambil kayu dan memukul korban sebanyak 2 kali sampai korban tidak sadarkan lalu terdakwa menutupi badan korban dengan daun pisang dan daun pinang yang sudah berjatuh di sekitar pondok kemudian terdakwa meninggalkan korban.
- 3) Yang mengakibatkan mati. Bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan atas perbuatan terdakwa tersebut dan hal juga diperkuat sebagaimana hasil Visum Et Repertum nomor : 23 / VER / I / 2019 / RS Bhayangkara, tanggal 27 Mei 2019 dengan hasil: a) Pemeriksaan luar yakni : Dijumpai lebam mayat tidak mudah hilang dan tidak dijumpai kaku mayat, dijumpai mata bengkak (oedem) disertai proses pembusukan, dijumpai belatung pada lubang hidung, dijumpai darah keluar dari telinga, tidak dijumpai gigi geraham 3 (belum tumbuh), pada pipi sebelah kiri dijumpai retakan (krepitasi), dijumpai luka lecet dibetis kiri, dan dijumpai luka memar dileher, bahu kanan dan kiri serta perut kanan; dan b) Sedangkan pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala, tulang kepala, leher, saluran nafas, saluran makan, paru-paru kanan dan kiri sedangkan untuk saluran nafas dijumpai cairan berwarna kuning dan dijumpai gelembung-gelembung halus yang sukar pecah pada penggantungan usus dan organ ginjal. Dapat disimpulkan penyebab kematian korban adalah lemas (asfiksia) disertai pecahnya kepala dan pendarahan hebat pada kepala bagian dalam yang disebabkan trauma tumpul.

Bahwa berdasarkan uraian ini majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan kekerasan terhadap anak. Dalam putusan pengadilan juga harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal memberatkan dan meringankan putusan, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pidana. Pada perkara ini yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut: 1) Keadaan yang memberatkan: a) Bahwa perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah dalam hal perlindungan terhadap anak; dan b) Bahwa perbuatan terdakwa telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat; dan 2) Keadaan yang meringankan: a) Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya; dan b) Bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki anak yang masih kecil-kecil. Dari uraian ini diketahui bahwa pertimbangan hakim dalam persidangan bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.

2. Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Anak Pada Perkara Nomor 56/Pid.B/2019/PN Lb

Peranggungan jawaban pidana menurut S.R Sianturi adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindak pidana berlandaskan hukum yang berlaku, secara obyektif kepada pebuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya (Sianturi, 1996). Pemidanaan juga diartikan menjadi tahap

penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum, sedangkan pemidanaa diartikan sebagai penghukuman. Pidana sebagai bentuk dari pertanggungjawaban pidana ditunjukan untuk membuat jera pelaku serta mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat diberikan kepada pelaku yang dianggap mampu bertanggungjawab baik dari segi jasmani maupun rohani (Syamsuddin, 2014).

Moeljatno (2008) menjelaskan, pidana masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guild*). Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Pada putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Lb, berdasarkan dari pembuktian dan fakta-fakta dipersidangan terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana dan sanksi yang berikan kepada terdakwa Amrizal dengan hukuman pidana penjara 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (bulan).

D. Penutup

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pada putusan nomor 56/Pid.B/2019/PN Lb, terdakwa dengan memperhatikan pasal 80 ayat (3) Undang-undang No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang didasarkan pada pembuktian serta fakta-fakta yuridis yang terungkap pada persidangan. Majelis hakim dalam pertimbangannya sebelumnya memperhatikan dari dakwaan jaksa, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, alat bukti lainnya seperti surat dan petunjuk, serta tuntutan jaksa. Pertimbangan hakim memuat perihal yang memberatkan serta yang meringankan dalam memutuskan pidana terhadap terdakwa. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan kepada terdakwa terbukti secara sah melakukan kekerasan terhadap anak mengakibatkan mati dan majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Daftar Pustaka

- Hadi supeno, *Memahami Hak-Hak Anak dan Perlindungan Anak*, PT, Zalco Pratama, Jakarta, 2010.
- I nyoman gede sugiarta, *Tindak Pidana Pembunuhan oleh Seorang Ibu terhadap Bayinya setelah dilahirkan*, jurnal Preferensi hukum, Vol 3 No.2-Mei.
- Lilik Mulyadi. 2001. *Putusan Hakim dalam Acara Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama: Bandung.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta, hlm 2
- Muhammad Ainul Syamsu. 2016. *Penjatuhan Pidana dan dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Kencana, Jakarta.
- Nasriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011.
- Nur Ema Lini, Syuryansyah, *Peranan Lembaga Perlindungan anak kabupaten Asahan dalam memberikan Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Pembunuhan*, jurnal tectum LLPM Universitas Asahan edisi, Vol.3, No.1 November 2021
- Rahman Syamsuddin. 2014. *Merajut Hukum di Indonesia*. Wacana Media, Jakarta, hlm 243
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- S.R Sianturi. 1996. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Alumni Aheam-Pataheam, Jakarta.